



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN - 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 13538 PPD/ 2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA /
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Puteri Sion No.72/YPK.PS/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG /
MENINGAT

1. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. PP Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
4. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Kepmendiknas Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

1. Memberikan Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK Swasta Puteri Sion.
2. Alamat Sekolah : Jl. Lejend Jamin Ginting No. 160 Km. 9,4 Medan.
3. Kecamatan : Medan Tuntungan.
4. Kota : Medan.
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Kristen Puteri Sion.
6. Alamat Yayasan : Jl. Lejend Jamin Ginting No. 160 Km. 9,4 Medan.

Kedua

1. Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan pada tahun 2005.

Ketiga

1. Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Menaatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

1. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
Nomor 420 / 11285 PPD.2005 tanggal 17 Oktober 2005.

Keenam

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

